

**SURAT PERJANJIAN
PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI BATCH I
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor: 04/UN45.7/PL/III/2015**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yulius Dharma, S.Ag.,M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor:528/UN45/KP/2012 Tanggal 24 Februari 2012 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Saifuddin, S.PdI.,MA.,Ph.D** : **Sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh**, yang berkedudukan di Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Tahun Anggaran 2015 Nomor:070/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 Tanggal 05 Pebruari 2015, antara **Pejabat Pembuat Komitmen** Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0067/E5/2015 tanggal 14 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dengan **Ketua LPPM Universitas Malikussaleh** yang berkedudukan di Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan sampai selesai pekerjaan **Penelitian Masterplan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)** dengan judul **Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur** dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam proposal kegiatan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) Untuk penyelesaian pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1, **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Dipa Revisi 01 tanggal 29 Pebruari 2015 yaitu sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)**.
- (2) Dana Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.105.000.000,-}$ (**Seratus lima juta rupiah**), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.45.000.000,-}$ (**Empat puluh lima juta rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dan menyerahkan ke LPPM selambat-lambatnya tanggal **20 Juni 2015** dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70%;
 3. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan penelitian tersebut pada pasal 1 sebesar (5%) yaitu untuk Pajak Penghasilan (2%) dan untuk Biaya Operasional LPPM (3%) dari Kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 2.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan terhitung sejak Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Tahun Anggaran 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Ketua LPPM Universitas Malikussaleh, yaitu sampai dengan **tanggal 05 Nopember Tahun Anggaran 2015**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Hasil Program Penelitian dan Rekapitulasi Laporan Keuangan 100% dalam **format pdf** dan diunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2015, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila sampai dengan batas yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) yang terdapat dalam Surat Perjanjian ini.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (2) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX Tahun 2013

Pasal 4

- (1) Apabila setiap ketua peneliti tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan ke **DIT.LITABMAS** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **DIT.LITABMAS**

Pasal 5

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Yulius Dharma, S.Ag., M.Si
NIP.197207132002121005

PIHAK KEDUA

Saifuddin, S.PdI., MA, Ph.D
NIP.197907202006041003

No : 04
M.A : -
Tahun Anggaran : 2015
Kegiatan : Penelitian MP3EI

KUITANSI

Sudah terima dari : **Bendahara Pengeluaran LPPM Universitas Malikussaleh**
Uang sebesar : **= Seratus Lima Juta Rupiah =**
Untuk Pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur Tahap I (70% x Rp.150,000,000,)=Rp.105.000,000,- Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2015 Nomor:04/UN45.7/PL/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015**

Setuju dibayar,
Ketua LPPM
Universitas Malikussaleh

Lhokseumawe, 25 Maret 2015
Yang Menerima,

METERAI
TEMPEL
C56CDADF093558474

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Yulius Dharma, S.Ag., M.Si
NIP.197207132002121005

888

Terbilang : Rp.105,000,000,-
Barang2 / pekerjaan yang dimaksud telah
diterima / dikerjakan dengan sempurna
Pada tanggal _____ 2015

Nama : Saifuddin, S.PdI., MA, Ph.D
Pekerjaan : Dosen Fisipol
Alamat Terang : Unimal Lhokseumawe

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran,



Fitriati, SE
NIP.197609202005012001

No : 04
M.A : -
Tahun Anggaran : 2015
Kegiatan : Penelitian MP3EI

KUITANSI

Sudah terima dari : **Bendahara Pengeluaran LPPM Universitas Malikussaleh**
Uang sebesar : **= Empat Puluh Lima Juta Rupiah =**
Untuk Pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur Tahap II (30% x Rp.150,000,000,)=Rp.45.000,000,- Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2015 Nomor:04/UN45.7/PL/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015**

Setuju dibayar,
Ketua LPPM
Universitas Malikussaleh



Yulius Dharma, S.Ag. M.Si
NIP.197207132002121005

Terbilang : Rp. 45,000,000,-
Barang2 / pekerjaan yang dimaksud telah diterima / dikerjakan dengan sempurna
Pada tanggal 15 Desember 2015

Lhokseumawe, 15 Desember 2015
Yang Menerima,

Nama : Saifuddin, S.PdI., MA, Ph.D
Pekerjaan : Dosen Fisipol
Alamat Terang : Unimal Lhokseumawe

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran,

Fitriati, SE
NIP.197609202005012001